

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi nasional tercipta dan didukung dengan adanya perkembangan dalam dunia bisnis, baik bisnis dalam skala kecil, menengah maupun skala besar. Berbagai macam aktivitas bisnis yang berkembang saat ini selalu terikat dengan aspek hukum. Hukum mencakup dan mengatur segala aspek dalam kehidupan masyarakat. Keterlibatan adanya aspek hukum terhadap aktivitas dunia bisnis bertujuan untuk memberikan kepastian berusaha, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam menjalankan suatu bisnis. Kombinasi antara dunia bisnis dengan bidang hukum dikenal dengan adanya hukum bisnis.

Hukum bisnis atau *business law* adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis.¹ Selain dibentuk oleh negara, hukum juga dapat dibuat oleh orang perorangan. Perjanjian yang dibuat oleh dua orang, pada hakikatnya juga hukum bagi kedua belah pihak. Apabila pihak-pihak ini dikemudian berselisih tentang perjanjian mereka, maka ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian itu dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai siapa dari kedua pihak itu yang benar dan salah menurut hukum perjanjian.²

¹ Abdul R. Saliman, 2010, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Predana Media Group, Jakarta, hlm.8-9.

² Shidarta dan Abdul Rasyid dkk, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Predana Media Group, Jakarta, hlm.2.

Perwujudan hukum bisnis dalam memberikan kepastian hukum dapat tertuang dalam suatu kontrak bisnis. Kontrak bisnis merupakan suatu kesepakatan antara para pihak, yang saling mengikatkan dirinya dalam melaksanakan suatu kegiatan bisnis. Kontrak bisnis mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban- kewajiban para pihak yang bersangkutan. Perjanjian tersebut berlaku sebagai undang- undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, peranan kontrak bisnis sangatlah penting adanya bagi para pihak dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pada umumnya kontrak bisnis justru berawal dari perbedaan kepentingan yang coba dipertemukan melalui kontrak. Melalui kontrak, perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam kontrak bisnis pertanyaan mengenai sisi kepastian hukum dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proporsional.³

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

³ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Predana Media Group, Jakarta, hlm. 1-2.

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Di era globalisasi ini berbagai macam bentuk perjanjian telah berkembang di Indonesia. Salah satu bentuk perjanjian yang sedang banyak digunakan dalam kegiatan bisnis masyarakat saat ini, yaitu perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan digolongkan sebagai perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Pengaturan mengenai kemitraan tidak diatur dalam KUH Perdata melainkan diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Secara yuridis, kedua dasar hukum mengenai waralaba tersebut diatas memberikan definisi kemitraan sebagai berikut:

“Kemitraan adalah kerjasama dalam keterikatan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar”.

Kemitraan merupakan suatu kerjasama dalam kegiatan bisnis dengan adanya strategi bisnis, yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan bersama. Masing- masing pihak mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. kemitraan haruslah dilandaskan oleh prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Bentuk- bentuk Kemitraan terbagi atas beberapa pola, diantaranya Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

1. Inti-plasma;
2. Subkontrak;
3. Waralaba;
4. Perdagangan umum;
5. Distribusi dan keagenan; dan
6. Bentuk- bentuk kemitraan lain, seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberiuran (*outsourcing*).”

Phi phi island thai tea dan coffee merupakan salah satu penyelenggara usaha yang bertindak sebagai pelaku usaha yang berasal dari dalam negeri. *phi phi island* adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang produk minuman *thai tea* di Banda Aceh. *Phi phi island* mulai mendirikan usahanya pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 *phi phi island* akhirnya memiliki gerai resmi yang didasarkan atas kreatifitas, kualitas dan inovasi yang baik. Pertumbuhan pesat usaha produk *thai tea* oleh *phi phi island thai tea dan coffee* dapat dibuktikan dengan adanya 4 (empat) cabang, dan 13 (tiga belas) mitra usaha yang berada di berbagai wilayah Provinsi Aceh hingga Kota Medan.

Phi phi island Sebagai salah satu badan usaha yang bergerak di bidang produk minuman telah memiliki ciri khas usaha dan terbukti telah memberikan keuntungan serta memiliki standar atas pelayanan, sistem manajemen dan pemasaran terhadap produknya. Melihat dari aspek keuntungan yang telah

terbukti berhasil, maka pihak *phi phi island thai tea dan coffee* membuka peluang bagi orang perseorangan atau badan usaha untuk menjalin hubungan kerjasama dalam bentuk kemitraan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak .

Sistem Hukum perjanjian atau kontrak yang dianut di Indonesia bersifat terbuka (*open system*). Artinya, ada pemberian kebebasan yang seluas- luasnya kepada siapapun untuk membuat perjanjian dengan isi dan sifatnya sesuai yang dikehendaki, asalkan tidak melanggar undang- undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁴ Perjanjian kerjasama mitra usaha yang dibuat oleh para pihak akan menciptakan suatu hubungan hukum antara pihak *phi phi island* dengan mitra usahanya. Hubungan hukum mengandung hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan pihak yang lain, jadi setiap hubungan hukum mempunyai dua segi yaitu segi “*bevoegdheid*” (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya “*plicht*” atau kewajiban.⁵

Menurut Logemann mengemukakan bahwa tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut “*prestatie subject*” dan pihak yang wajib melakukan prestasi yang disebut “*plicht subject*”.⁶ Oleh karena itu, perjanjian kerjasama mitra usaha yang telah ditandatangani oleh para pihak akan mengikat sebagaimana undang- undang bagi keduanya yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Apabila perjanjian tersebut dilanggar maka akan

⁴ Yunirman Rijan, Ira Koesoemawati, 2009, *Cara mudah membuat surat perjanjian atau kontrak dan surat penting lainnya*, Raih Asa Sukses, Depok, hlm.6.

⁵ R. Soeroso, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.269.

⁶ R. Soeroso, *ibid*, hlm.270.

menimbulkan akibat hukum sebagaimana telah tercantum dalam perjanjian tersebut.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama mitra usaha antara *phi phi island thai tea* dan *coffee* dengan mitranya baik itu orang perseorangan maupun badan usaha bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama bagi para pihak. Selain itu, diharapkan dapat membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta pengembangan usaha bagi pelaku usaha yang bersangkutan. Pencapaian tujuan dari kerjasama kemitraan tersebut, para pihak yang telah melakukan kesepakatan haruslah memenuhi segala hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama mitra usaha yang telah dibuatnya.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, perjanjian kerjasama mitra usaha pada *phi phi island thai tea* dan *coffee* dengan mitranya ini mengalami beberapa kendala. Kendala tersebut terkait dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari satu pihak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta menuangkannya dalam bentuk karya tulis yang berjudul: **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA MITRA USAHA PADA *PHI PHI ISLAND THAI TEA* DAN *COFFEE* DI KOTA BANDA ACEH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama mitra usaha pada *phi phi island thai tea* dan *coffee* di Kota Banda Aceh?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama mitra usaha pada *phi phi island thai tea* dan *coffee* di Kota Banda Aceh serta bagaimana bentuk penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:


1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama mitra usaha pada *phi phi island thai tea* dan *coffee* di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama mitra usaha pada *phi phi island thai tea* dan *coffee* di Kota Banda Aceh serta bagaimana bentuk penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam mengkaji serta melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah berupa skripsi.
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan Hukum Perdata Bisnis, khususnya dalam Hukum Perjanjian yang berkenaan dengan Kontrak Kerjasama Bisnis.



2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif terhadap pendukung kepentingan yaitu bagi penulis, masyarakat dan pelaku usaha dalam menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pelaksanaan perjanjian kemitraan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bersifat konstruktif, terhadap pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan serta mengetahui perkembangan bisnis yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian, dengan mengemukakan secara teknis metode yang digunakan dalam penelitiannya.⁷ Penelitian ini menggunakan metode yuridis- empiris yaitu suatu penelitian dilakukan dengan mengkaji bagaimana implementasi suatu peraturan perundang- undangan dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan melalui pengamatan dan penelitian di lapangan. Metode penelitian yuridis empiris dilaksanakan dengan menggunakan langkah- langkah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif Analitis. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan memberikan data secara sistematis dan seteliti mungkin tentang keadaan manusia, keadaan atau gejala- gejala

⁷ Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.16.

lainnya.⁸ Penelitian ini akan menggambarkan secara menyeluruh dan menganalisis secara sistematis mengenai pelaksanaan perjanjian kemitraan di bidang produk minuman berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Penelitian ini dalam memperoleh datanya bersumber dari:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*Library research*) dilakukan dengan mengkaji dokumen, buku- buku dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian demi mencapai tujuan dari penelitian. Penelitian kepustakaan dalam penulisan skripsi ini bersumber dari :

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- c) Buku- buku, Jurnal dan kumpulan literatur pribadi.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*Field research*) merupakan penelitian dengan memperoleh sumber data secara langsung dari badan usaha

⁸ Soerjono Soekanto,1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.10.

terkait yaitu *phi phi island thai tea* dan *coffee*. Penelitian lapangan ini guna mendukung dan menunjang penelitian kepustakaan.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan atau sumber pertama. Data primer tersebut diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁹

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- i. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata;
- ii. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- iii. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.31.

b) Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum, publikasi tersebut terdiri atas: buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Metode pengumpulan data melalui studi dokumen diperoleh melalui pengumpulan data sekunder, berupa dokumen, buku-buku dan literatur serta naskah-naskah resmi lainnya.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara yaitu dengan memperoleh data secara langsung dari narasumber yang dapat dipercaya dan berkaitan dengan topik penelitian guna mendapatkan informasi-informasi yang dapat mendukung data sekunder.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan maupun data lapangan. Data tersebut akan dianalisis menggunakan analisis data yuridis kualitatif, yang kemudian akan dipaparkan secara deskriptif yuridis. Penelitian yuridis empiris ini meneliti mengenai implementasi peraturan perundang-undang yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan disebut kualitatif, dikarenakan

data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan uraian kalimat tanpa adanya rumus dan angka- angka.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini diuraikan dalam beberapa bab, dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab permulaan atau bab awal yang menguraikan pengantar dari suatu penulisan penelitian. Bab pendahuluan ini memberikan uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum mengenai penelitian yang akan diteliti berdasarkan pada teori- teori, konsep- konsep dan tinjauan kepustakaan lainnya. Dalam penelitian ini, bab tinjauan kepustakaan akan menguraikan mengenai tinjauan tentang perjanjian, tinjauan tentang kemitraan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas dan menguraikan mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama mitra usaha pada *phi phi island thai tea* dan *coffee* di Kota Banda Aceh. Kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama mitra usaha pada *phi phi island*

thai tea dan *coffee* di Kota Banda Aceh serta bagaimana upaya penyelesaiannya.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada Bab III serta memberikan saran terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama mitra usaha pada *phi phi island thai tea* dan *coffee* di Kota Banda Aceh dan masukan serta solusi dalam menyelesaikan hambatan atau permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama mitra usaha pada *phi phi island thai tea* dan *coffee* di Kota Banda Aceh tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

